



PUTUSAN

Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN ;**
Tempat lahir : Kuningan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ciwaru Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ciwaru,
Kabupaten Kuningan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2017 Nomor : 352/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuningan nomor : 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tertanggal 26 September 2017, PDM-75/KNG/09/2017 , yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib sampai sekarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun. Citikur Rt. 005 Rw. 001 Desa. Citikur Kecamatan. Ciwaru Kabupaten. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juni 2010, terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN menikah dengan saksi NURJANAH Binti KARIM (seusai Kutipan Akta Nikah No : 127/16/VI/2010) tanggal 9 Juni 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu istrinya saksi NURJANAH Binti KARIM dan anak-anaknya.
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, terdakwa menelantarkan istrinya saksi NURJANAH Binti KARIM dan anak-anaknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya namun terdakwa kembali lagi kepada istri dan anak-anaknya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan untuk pergi bekerja ke Jakarta namun terdakwa tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada saksi NURJANAH Binti KARIM, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 ketika mengetahui terdakwa pulang kerumah orang tuanya lalu saksi NURJANAH Binti KARIM menjemput terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang lalu pada tanggal 20 Juni 2017 terdakwa melalui adik iparnya menipiskan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian ketika saksi NURJANAH Binti KARIM menanyakan itikad baik dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan ingin berpisah namun tidak memberi tahu penyebab terdakwa ingin berpisah dengan saksi NURJANAH Binti KARIM dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi NURJANAH Binti KARIM dan akhirnya saksi NURJANAH Binti KARIM yang merasa telah

Halaman 2 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelantarkan oleh terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pusat Psikologi Terapan "PPT-Sancita" No : 004/PPT.Sancita/IV/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Konselor Nida Nadia, Psikolog terhadap NURJANAH Binti KARIM diperoleh hasil diagnosa :

- Dari hasil wawancara dan tes, klien tampak mengalami beban psikologis yang berat akibat permasalahan rumah tangganya. Tampak hilang kepercayaan diri, hilang motivasi dan menunjukkan sikap tidak berdaya ;
- Nampak emosi agresi (keinginan melawan namun tertahan) ;
- Mengalami mental blocking dan cukup berpengaruh dalam keberfungsian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib sampai sekarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun. Citikur Rt. 005 Rw. 001 Desa. Citikur Kecamatan. Ciwaru Kabupaten. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juni 2010, terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN menikah dengan saksi NURJANAH Binti KARIM (seusai Kutipan Akta Nikah No : 127/16/VI/2010) tanggal 9 Juni 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu istrinya saksi NURJANAH Binti KARIM dan anak-anaknya.
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, terdakwa menelantarkan istrinya saksi NURJANAH Binti KARIM dan anak-anaknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya namun terdakwa kembali lagi kepada istri dan anak-anaknya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berpamitan untuk pergi bekerja ke Jakarta namun terdakwa tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada saksi NURJANAH Binti KARIM, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 ketika mengetahui terdakwa pulang kerumah orang tuanya lalu saksi NURJANAH Binti KARIM menjemput terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang lalu pada tanggal 20 Juni 2017 terdakwa melalui adik iparnya menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian ketika saksi NURJANAH Binti KARIM menanyakan itikad baik dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan ingin berpisah namun tidak memberi tahu penyebab terdakwa ingin berpisah dengan saksi NURJANAH Binti KARIM dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi NURJANAH Binti KARIM dan akhirnya saksi NURJANAH Binti KARIM yang merasa mengalami kekerasan psikis dari terdakwa melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pusat Psikologi Terapan "PPT-Sancita" No : 004/PPT.Sancita/IV/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang

Halaman 4 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandatangani oleh Konselor Nida Nadia, Psikolog terhadap NURJANAH Binti KARIM diperoleh hasil diagnosa :

- Dari hasil wawancara dan tes, klien tampak mengalami beban psikologis yang berat akibat permasalahan rumah tangganya. Tampak hilang kepercayaan diri, hilang motivasi dan menunjukkan sikap tidak berdaya ;
- Nampak emosi agresi (keinginan melawan namun tertahan) ;
- Mengalami mental blocking dan cukup berpengaruh dalam keberfungsian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-75/KNG/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN UKEN SUKENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU GINANJAR Bin EMON TARMAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama masa 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Kng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 8 Nopember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 8 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2017;
4. Surat Keterangan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 29 Nopember 2017, baik Penuntut Umum maupun Terdakwan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 6 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang
- Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Nopember 2017 supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mohonkan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 huruf a UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami dan terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 2.----Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan, sehingga menurut Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama terhadap korban NURJANAH Binti KARIM karena hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa tidaklah efektif ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah termaktub pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Oktober 2017 nomor : 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng, dan telah membaca, memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu didakwakan oleh Penuntut Umum, dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Oktober 2017 nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 huruf a UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Kng yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2017**, oleh kami kami : **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO, S.H.,M.H.**, dan **MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 8 Desember 2017 Nomor : 352/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SUBARYANTO, SH.MH.

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.

Ttd.

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

Halaman 9 dari 10 halaman . Putusan Nomor 352/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

ADANG SUHENDAR, SH.